BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kebutuhan masyarakat kerap semakin meningkat setiap hari yang dipengaruhi adanya globalisasi yang menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat telah mempunyai pandangan kehidupan untuk ke depannya demi dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka yang kian semakin bertambah serta kebutuhan yang tanpa diduga pada masa yang akan datang. Terkhusus yakni kalangan masyarakat menengah atas yang dimana mereka sedang semangat-semangatnya melakukan investasi terhadap sebagian harta dapat memenuhi kehidupan hidup mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi serta dapat keuntungan berlimpah dari investasi yang akan datang. Investasi menurut sudut pandang masyarakat adalah hal yang baru untuk menabung hingga mendapatkan keuntungan. Mereka berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan pada sektor investasi yang oleh beberapa perusahaan sedang marak dilakukan dengan iming-iming keuntungan yang didapatkan.[1]

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan

UNMAS DENPASAR

[1] Nur Rahmawaty B. Wantu, Fence M. Wantu, Dan Julius Mandjo, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*, Estudiente Law Journal 2, No. 3 (2020): 1

dimasa datang [2]. Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa berkaitan dengan berbagai aktivitas, investasi dapat berupa dana pada sektor riil seperti tanah, emas, mesin atau bangunan dan juga dapat berupa asset finansial seperti deposito, saham atau obligasi.

Investasi "online" dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan smartphone dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi. Investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna sekaligus korban dari investasi, di samping itu adanya perusahaan berbentuk lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.[3] Investasi Dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

a. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
b. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunkan konsep waktu (time value of money).
c. Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (cost benefit ratio).[4]

UNMAS DENPASAR

[2] Raymond Budiman, *Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham*, Buku Elektronik, 2021, hlm. 164.
[3] Ibid.
[4] Isnaeni Rokhayati, Harsuti, Ratna Pujiasuti, Sodik Dwi Purnomo, Bagus Adhitya, dan Krisnhoe Sukma Danuta, *"Sistem Manajemen Keuangan sebagai Strategi Penguatan UMKM Masyarakat di*

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang. [5]Misalnya, banyak orang berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil dan anak-anak untuk biaya pendidikan, dana pensiun dan jaminan hari tua. Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risko yang dapat terjadi hingga ahirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan invesatasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tampa risiko. Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi investor. Dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal 28 undang-undang OJK.Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan.

UNMAS DENPASAR

Desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas," Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI), Vol. 2, No. 4 (Juli 2022): 1197–1202, DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.395

[5] Syata, W. M., Murninia, & M., I., *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 22.

Meminta Lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat.[6]

Masyarakat di Indonesia masih tidak mengerti tentang dunia investasi dan jenis instrumen investasi apa saja yang sedang ada pada saat ini. Masyarakat harus memahami tentang perusahaan yang menfasilitasi kegiatan investasi, karena jika tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, maka penghimpunan dana tersebut menjadi Ilegal. Tingkat kewaspadaan masyarakat yang dinilai sangat rendah karena kurangnya literasi dan informasi dari masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat terjebak bisnis investasi Ilegal yang menggiurkan.Media sosial dimanfaatkan oleh pelaku investasi Ilegal dalam menjerat nasabahnya. [7]Media sosial itu memberikan peluang kepada perusahaan investasi Illegal untuk menawarkan "produknya" kepada masyarakat secara cepat dan komperhensif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kementerian dan instansi terkait memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi Ilegal. Sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09/KB/M.KUKM/VI/2016 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan

UNMAS DENPASAR

---

[6] https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/*kerugian-investasi-bodong-tembus-rp117-triliun-dalam-10-tahun* diakses pada 6 Agustus 2025.

[7] Purnama Dewi, Kadek Ary. 2021. "Perlindungan Konsumen Dari Iklan Investasi Ilegaldi Media Sosial." *Jurnal Yustitia* 14 No 2 (Vol 14 No 2 (2020): Yustitia): 5.

Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Sebagaimana Pasal 2 Nota Kesepakatan menjelaskan maksud dan tujuan dalam hal ini yaitu: (1) Maksud Nota kesepakatan ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordionasi para pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Banyak media yang digunakan untuk penawaran investasi Ilegal ini, biasanya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya ini sudah menjadi suatu bukti agar diperlukan edukasi juga kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bahkan, akhir-akhir ini money game marak beroperasi, mulai dari koperasi, hingga gadai emas gadungan. Sehingga ia menegaskan sangat penting untuk 5 merivitalisasi satgas ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih menyadari risikonya dari imbal hasil investasi yang tidak wajar[8].

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik di Bali adalah dugaan tindak pidana investasi bodong yang melibatkan perusahaan bernama **PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK)**. Perusahaan ini diduga menawarkan skema investasi kepada masyarakat dengan iming-iming keuntungan tinggi yang tidak wajar, tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang seperti **Otoritas Jasa**

UNMAS DENPASAR

[8] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Antisipasi Investasi Bodong, OJK Kerjasama dengan 6 Lembaga,* melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/7747/antisipasi-investasi-bodong-ojk-kerjasama-dengan6-lembaga/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, Pukul 15.20 Wita Polisi Telusuri Dugaan

Keuangan (OJK). PT DOK memasarkan produk investasinya secara online dengan memanfaatkan teknologi digital, menyasar masyarakat umum melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.[9] Modus operandi yang dilakukan PT DOK cukup kompleks. Mereka menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat tanpa menjelaskan secara transparan bentuk usaha yang dijalankan dan risiko yang mungkin timbul. Seiring berjalannya waktu, banyak investor melaporkan tidak menerima hasil keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan, dana pokok yang telah diinvestasikan pun tidak dikembalikan[10].

Kasus dugaan investasi ilegal yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Tindakan perusahaan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, karena adanya praktik penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan yang tidak sesuai kenyataan. Selain itu, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggelapan juga relevan, mengingat dana yang dihimpun dari para investor diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dikembalikan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dari perspektif pengawasan sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Pasal 6 dan Pasal 9, menegaskan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan

UNMAS DENPASAR

[9] Otoritas Jasa Keuangan, *Waspadai Penawaran Investasi Ilegal*, diakses dari https://www.ojk.go.id, pada 13 Juli 2025.
[10] Kompas.com, *Polisi Telusuri Dugaan Penipuan Berkedok Investasi oleh PT Dana Oil Konsorsium di Bali,* 13 Juli 2025, diakses dari https://regional.kompas.com.↩

investasi. Namun, PT DOK menjalankan kegiatan penghimpunan dana tanpa memperoleh izin resmi dari OJK, sehingga praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), juga dapat diterapkan karena promosi dan perekrutan investor dilakukan melalui media sosial dan platform digital dengan penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain ketentuan tersebut, terdapat pula pasal-pasal lain yang berpotensi menjadi dasar pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang penghimpunan dana masyarakat tanpa persetujuan OJK, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila terbukti adanya aliran dana hasil investasi ilegal yang dialihkan ke aset tertentu. Meskipun demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang OJK menjadi landasan hukum utama dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap praktik investasi yang dilakukan PT DOK.[11]

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Polda Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap PT DOK. Penanganan perkara ini menghadapi tantangan tersendiri mengingat karakteristik tindak pidana ekonomi yang tergolong white collar crime, yang tidak hanya rumit secara teknis dan administratif, tetapi juga

UNMAS DENPASAR

[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

melibatkan banyak korban serta penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Bali terhadap dugaan tindak pidana investasi bodong oleh PT Dana Oil Konsorsium. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam upaya penanganan kasus tersebut.[12]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Bali terhadap tindak pidana investasi bodong oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK)?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) di wilayah hukum Polda Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali terhadap tindak pidana investasi ilegal atau

UNMAS DENPASAR

[12] Petter Gottschalk dan Christopher Hamerton, *Gendered Perspectives on Social License and Corporate Crime,* dalam *Corporate Social License* (2024), hlm. 283–307.

investasi bodong yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) di wilayah hukumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas adapun tujuan khusus yang ingin dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif bentuk, tahapan, serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menangani kasus tindak pidana investasi bodong oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK), termasuk langkah-langkah yang diambil sejak proses penyelidikan hingga proses penyidikan dan upaya penindakan lainnya.
2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum terhadap kasus PT DOK di wilayah hukum Polda Bali, baik faktor yang mendukung seperti regulasi, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat, maupun hambatan- hambatan yang dihadapi, seperti kendala hukum, teknis, maupun sosial dalam proses penyelesaian perkara.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana penipuan dan penggelapan yang dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan

dengan penanganan kejahatan investasi ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah investasi bodong. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Bali merespons dan menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memiliki dimensi ekonomi dan merugikan masyarakat secara luas. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa hukum, maupun peneliti yang ingin mendalami topik-topik terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, terutama dalam konteks lokal seperti wilayah hukum Bali. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum dengan studi kasus aktual yang dapat digunakan untuk analisis teoritis dan perbandingan dengan kasus sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana investasi ilegal. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap tawaran investasi yang merugikan. Selain itu, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif guna mencegah serta mengatasi praktik investasi bodong secara lebih terstruktur dan menyeluruh.

UNMAS DENPASAR

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. [13]Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dan hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan atau hukum atau kondisi tertentu. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum Normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) pada setiap hukum tertentu. [14]Penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian ini biasanya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori atau belum adanya informasi yang mengatur hal tersebut.
2. Penelitian yang sifatnya deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Keadaan gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

UNMAS DENPASAR

---

[13] Tahir, R., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik,* (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 32.

[14] *Ibid*., hlm. 20

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dicari jawabannya. [15]Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah efektivitas penerapan norma hukum dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat, dengan melihat secara langsung pelaksanaan hukum serta interaksi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum-empiris karena data utama diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dan dokumen resmi [16]yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK).

UNMAS DENPASAR

1. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Bali, yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus PT DOK. Selain itu, peneliti juga memperoleh dokumen resmi berupa resume kasus

[15] Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 35.
[16] Renggong, R., *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55.

yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Bali sebagai bahan utama dalam analisis. Wawancara dilakukan secara tatap muka di Markas Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali), Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

2. Data Sekunder adalah suatu data yang berasal dari kajian literatur seperti buku-buku hukum pidana penipuan dan penggelapan, hukum pidana ekonomi, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana investasi illegal diantaranya ;
   a. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan
   b. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan
   c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU)
   d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
   e. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
   g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
   h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UNMAS DENPASAR

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Teknik Studi Dokumen yaitu data sekunder dengan melengkapi data- data yang telah tersedia dalam bentuk berkas-bekas atau dokumen resmi yang ada hubungannya dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Dimana didalam skripsi ini penggunaan maupun pencarian data berdasarkan bersumber dan bahan bacaan maupun melakukan penelitian dengan daftar pustaka yang berkaitan dengan judul masalah.
2. Teknik Wawancara yaitu dengan cara memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder) dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan memfokuskan pada penafsiran makna dari hasil wawancara, dokumen hukum, dan data lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh proses penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode peneitian, Ruang lingkup Masalah, Sistematika penulisan.

UNMAS DENPASAR

BAB II Pada BAB ini penulis menguraikan Teori-terori hukum dan pengertian hukum

BAB III Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan masalah nomor 1

BAB IV Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan Masalah nomor 2

BAB V Pada BAB ini penulis mengurakan simpulan dan saran.

UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Hukum Pidana

2.1.1 Konsep Dasar, Tujuan, dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang berlaku, termasuk di Indonesia. Hukum pidana bersifat fleksibel dan selalu dapat berubah untuk mengakomodasi pergeseran dalam masyarakat. Subjek hukum pidana meliputi orang dan badan hukum. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana mengatur sanksi dan prosedur peradilan yang relevan bagi para pelanggarnya. Para profesional seperti hakim, pengacara, dan jaksa memegang peran penting dalam administrasi peradilan. Secara fungsi, penegakan hukum pidana yang ketat bertindak sebagai pencegah (deterrent) bagi individu yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum.[17]

1. Konsep Dasar Hukum Pidana

   Konsep hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang berfokus pada penentuan tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana serta pelaksanaan sanksi terhadap pelaku perbuatan tersebut. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial.[18]

UNMAS DENPASAR

[17] Mia Amalia dkk., *Hukum Pidana (Teori dan Penerapannya di Indonesia)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 1.
[18] La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023), hlm. 1.

Secara garis besar, konsep hukum pidana mencakup beberapa unsur penting, yaitu:[19]

1. Tindak Pidana

   Tindak pidana adalah perbuatan atau kejadian yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Ruang lingkupnya meliputi berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan ringan seperti pencurian, maupun kejahatan berat seperti terorisme.

2. Subjek Pidana

   Subjek pidana adalah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu tindak pidana. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi unsur kesalahan.

3. Sanksi Pidana

   Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada subjek pidana sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Bentuk sanksi dapat berupa denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati, tergantung pada tingkat keseriusan perbuatannya.

4. Tujuan Pemidanaan

   Pemidanaan bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, mencegah terulangnya tindakan kriminal, serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.

UNMAS DENPASAR

[19] Ibid.

Selain unsur-unsur pokok tersebut, konsep hukum pidana juga berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan penerapannya, antara lain:[20]

a. Proses Penyidikan dan Penuntutan

   Tahap ini bertujuan mengumpulkan dan menguji bukti untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

   Setiap penerapan norma hukum pidana harus tetap menjunjung hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

c. Pemidanaan dan Rehabilitasi

   Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi agar pelaku dapat kembali berfungsi secara positif di masyarakat setelah menjalani pidana.

d. Pemberian Amnesti

   Amnesti merupakan bentuk pengampunan atau penghapusan pidana yang diberikan dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

UNMAS DENPASAR

2. Definisi Hukum Pidana menurut dari para ahli

   Pengertian Hukum Pidana Menurut Ahli Hukum Tertentu Mengenai hukum pidana menyatakan :[21]

---

[20] Ecep Nurjamal, *HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA* (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2023), hlm. 16.

[21] Mia Amalia dkk., op.cit., hlm. 2.

a. Menurut Pompe, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada badan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan hukuman terkaitnya. Kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku harus ditangani secara hukum merupakan komponen subjektif. Hukum pidana formal mengatur bagaimana hukuman pidana material diterapkan. Subjektif (ius puniendi) mengacu pada kekuasaan hukum yang diberikan kepada negara untuk menetapkan, melaksanakan, dan mengadili pelaku pidana.

b. Menurut Apeldoorn, hukum pidana dibedakan dan diberi signifikansi. Istilah "hukum pidana material" mengacu pada tindakan kriminal yang dapat dihukum oleh hukum. Tindakan kriminal terdiri dari dua bagian: bagian objektif dan bagian objektif. Bagian yang objektif adalah suatu tindakan atau sikap yang melanggar hukum pidana positif, sehingga terjadi gugatan dengan ancaman pidana atas pelanggaran hukum. Kesalahan yang menunjukkan pelanggar untuk pertanggungjawaban hukum merupakan bagian subjektif. Hukum pidana formal, yang mengatur penerapan hukum pidana material. Dalam bukunya, Hazewinkel Suringa memisahkan hukum pidana menjadi tiga kategori: Objektif (ius poenale), yang meliputi: Larangan dan perintah yang dilarang, dapat mengakibatkan hukuman pidana dari otoritas yang sesuai. Undang-Undang Panitera mengacu pada peraturan yang mengatur tindakan yang dapat diambil dalam hal standar tersebut dilanggar. Subjektif (ius puniendi), yaitu otoritas hukum negara untuk

UNMAS DENPASAR

menegakkan hukum pidana, menuntut pelanggaran, dan melakukan tindak pidana.

c. Menurut Soedarto, hukum pidana berfungsi sebagai sistem sanksi negatif yang diberikan ketika pendekatan lain terbukti tidak cukup. Dengan kata lain, hukum pidana dikatakan memiliki tujuan tambahan. Karena rasa sakit adalah sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang yang menjadi sasaran, kejahatan juga merupakan tindakan (maatregelen). Untuk alasan ini, sifat dan maksud kejahatan, serta hukumannya, berfungsi untuk membenarkan tindakan tersebut.

d. Menurut Prodjohamidjojo Martiman, Hukum Pidana adalah komponen dari sistem hukum umum suatu bangsa, mana yang menetapkan pedoman dan norma untuk: memutuskan tindakan mana yang dilarang, mana yang tidak dapat dilakukan, dan apakah pelanggar akan menghadapi tuntutan pidana atau ancaman tertentu. Menetapkan kondisi dan waktu di mana mereka yang melanggar larangan dapat dihukum, termasuk berpotensi menghadapi hukuman pidana. Jika orang tersebut dicurigai melanggar salah satu ketentuan, cari tahu bagaimana hukuman pidana dapat diterapkan.

UNMAS DENPASAR

e. Menurut Roeslan Saleh, harus ada fokus pada perasaan hukum masyarakat karena setiap tindakan yang dirasakan masyarakat adalah salah satu yang tidak boleh dilakukan. Akibatnya, setiap tindakan yang merusak atau bertentangan dengan tujuan masyarakat untuk mencapai ketertiban dalam asosiasi memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Untuk memungkinkan ringkasan berikut dari ide-ide penting di

balik definisi hukum pidana: hukum positif hukum pidana. Undang-undang yang mendefinisikan tindakan kriminal dan menetapkan kesalahan pelaku adalah inti dari hukum pidana.

f. Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini didasarkan pada ciri-ciri hukum pidana yang membedakannya dari domain hukum lainnya, khususnya fakta bahwa hukum pidana bukanlah domain hukum itu sendiri; sebaliknya, itu adalah bagian dari domain hukum lainnya, dan bahwa pengenaan hukuman pidana berfungsi untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana. Sebelum perkembangan hukum pidana yang cepat, definisi hukum pidana secara tradisional diterima sebagai akurat.

3. Tujuan Hukum Pidana

Berikut adalah beberapa tujuan hukum pidana Menurut Wirjono Projodikoro :[22]

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).

UNMAS DENPASAR

[22] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 15.

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[23]

4. Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Melihat secara khusus dimana hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, yang berifungsi untuk :[24]

a. Melindungi kepentingan hukum dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan tersebut.
b. Memberikan landasan yang sah bagi negara untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum.
c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

2.1.2 Teori-Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut (Retributif)

Ditinjau sisi pelaku kejahatan (tindak pidana), teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dalam masyarakat atau Negara. Penjatuhan pidana itu bersifat pembalasan yang

UNMAS DENPASAR

[23] Ibid.
[24] Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*. Jurnal Analisis Hukum, *5*(1), 56–65.

ditujukan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya, di mana dengan penjatuhan pidana yang bersifat pembalasan, meskipun nantinya dengan penjatuhan pidana itu akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, tetapi hal tersebut tidak dipersoalkan. [25]

Teori retributif memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, dan dimaksudkan untuk memastikan pelakunya membayar tindak pidana yang dilakukannya dengan ganjaran pidana yang setimpal sehingga beratnya sanksi pidana seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan pelakunya, atau dengan kata lain bahwa ganjaran pidana harus setimpal yang sebanding dengan perbuatan pelakunya, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.[26]

Ciri-Ciri Pokok dan Aliran Retributif

Berkaitan dengan itu, secara lebih rinci, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok yang terdapat pada teori absolut atau retributif yaitu:[27]

a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
b. Pembalasan adalah tujuan utama, dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

UNMAS DENPASAR

[25] La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: MATA KATA INSPIRASI, 2023), hlm. 46.
[26] H. F. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori – Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2020), hal.18.
[27] *Faiki, Op.cit, hlm. 49.*

e. Pidana melihat ke belakang, pidana sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

Dari uraian tentang ciri-ciri pokok teori absolut (retributif) tersebut, dapat dikatakan bahwa teori absolut pemidanaan semata-mata dipandang sebagai pembalasan yang merupakan tujuan utama dan tidak mempunyai tujuan lain yang hendak dicapai, artinya pemidanaan hanya bertujuan untuk membalas kepada pelakunya dan tidak ada tujuan lainnya.

Ditinjau dari berbagai aspek, terdapat beberapa dasar atau alasan pertimbangan tentang keharusan untuk diadakannya pembalasan terhadap pelaku kejahatan yaitu:[28]

a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan; adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber dari aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai wakil Tuhan di dunia, oleh karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.
b. Pandangan dari sudut etika; pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana, meratiokan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan merupakan syarat etika.
c. Pandangan alam pikiran dialektika; pandangan ini berasal dari Hegel, bahwa pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan, jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya

UNMAS DENPASAR

[28] *Ibid.*, hlm. 50.

hukum, oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana terhadap pelakunya untuk mengembalikan suatu keadilan atau tegaknya hukum.

d. Pandangan Aesthetica; pandangan ini berasal dari Hebert bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat, agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut Aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelakunya.
e. Pandangan dari Heymans; bahwa setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan, dalam hal ini diberikan penderitaan yang adil.
f. Pandangan dari Kranenburg; berdasarkan teori keseimbangan, jika seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan bagi orang lain, maka menjadi seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain itu.

Kemudian, menurut Nigel Walker, bahwa penganut teori absolut (retributif) dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:[29]

a. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

[29] *Ibid.*, hlm. 52.

b. Penganut teori retributif yang tidak murni atau dengan modifikasi, terdiri dari:

- Penganut teori retributif yang terbatas (limiting retributivist) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- Penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution) yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal strict liability.

2. Teori Relatif

Dalam teori relatif, pemidanaan diarahkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan individu maupun publik, serta menegakkan tertib hukum (recht orde) dan ketertiban sosial (social orde).[30]Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk balas [31]dendam atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan manfaat sosial yang lebih luas, seperti menciptakan kedamaian, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, serta melindungi kepentingan hukum

UNMAS DENPASAR

[30] Agus Salim et al., *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan*), ed. Lisma Lumentut (Makassar: CV Tohar Media, 2024), hal. 39.
[31] *Faiki, Op.cit, hlm. 52.*

baik individu, masyarakat, maupun negara. Karl O. Christiansen menjelaskan beberapa ciri pokok teori relatif, antara lain:[32]

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
b. Pencegahan dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat;
c. Pidana hanya dijatuhkan atas perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, seperti kesengajaan atau kelalaian;
d. Jenis dan beratnya pidana harus disesuaikan dengan tujuan pencegahan;
e. Pidana bersifat prospektif karena diarahkan pada pencegahan kejahatan di masa depan, sehingga unsur pembalasan tidak dianggap sebagai tujuan utama.

Teori relatif mengarahkan tujuan pemidanaan pada upaya pencegahan yang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Keduanya didasarkan pada asumsi bahwa ancaman atau penjatuhan pidana akan menimbulkan rasa takut sehingga orang enggan melakukan kejahatan. Soedarto menegaskan bahwa pidana menurut teori relatif tidak boleh hanya dijatuhkan demi hukuman itu sendiri, tetapi harus memberikan manfaat berupa perlindungan dan pengayoman masyarakat melalui prevensi khusus (pengaruh pidana terhadap pelaku) dan prevensi umum (pengaruh pidana terhadap masyarakat). Muladi dan Barda Nawawi Arief juga membedakan tujuan pencegahan menjadi dua, yaitu:[33]

UNMAS DENPASAR

[32] *Ibid.*, hlm. 54.
[33] *Ibid.*, hlm. 55.

a. Pevention special (prevensi khusus)—tujuan pidana untuk memengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berubah menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat;
b. Prevention general (prevensi umum)—tujuan pidana untuk memengaruhi masyarakat secara luas agar tidak melakukan pelanggaran karena adanya ancaman pidana.

Dengan demikian, prevensi khusus diarahkan kepada pelaku agar dapat memperbaiki dirinya, sedangkan prevensi umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Secara lebih luas, teori relatif menempatkan tujuan pemidanaan pada tiga aspek utama, yaitu:

a. Preventif, yaitu melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari lingkungan sosial;
b. Deterrence, yaitu menimbulkan rasa takut baik bagi pelaku (individual deterrence) maupun masyarakat (general deterrence), serta menjaga konsistensi perilaku masyarakat pada jangka panjang;
c. Reformatif, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat.

Dalam konteks prevensi umum, Von Feuerbach berpendapat bahwa ancaman pidana harus dituangkan secara jelas dalam undang-undang agar masyarakat memahami risiko hukum dan mengurungkan niat untuk berbuat jahat. Lamintang menambahkan bahwa prevensi umum berfungsi membuat masyarakat jera dan memberikan tekanan psikologis melalui ancaman pidana yang tegas. Terkait

UNMAS DENPASAR

prevensi khusus, Van Hamel menjelaskan bahwa pencegahan terhadap pelaku memiliki beberapa tingkatan:[34]

a. Menakut-nakuti pelaku agar tidak melanjutkan niat jahatnya;
b. Memperbaiki pelaku apabila ia masih dapat diperbaiki;
c. Membuat pelaku tidak berdaya apabila ia sudah tidak dapat diperbaiki lagi, demi menjaga ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, teori relatif atau teori tujuan menekankan bahwa pidana tidak dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan, tetapi untuk mencapai manfaat sosial berupa pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana dilakukan bukan karena pelaku telah melakukan kejahatan, melainkan agar kejahatan tidak terjadi lagi di masa depan. Tujuan pemidanaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan sehingga pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan konstruktif.[35]

3. Teori Gabungan

Teori gabungan muncul sebagai solusi atas perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan. Di satu sisi, teori absolut menekankan bahwa pemidanaan hanya merupakan pembalasan atas tindakan melawan hukum. Di sisi lain, teori relatif memandang bahwa pemidanaan harus memiliki fungsi sosial, yakni melindungi masyarakat dari kejahatan, memberikan efek jera, dan memperbaiki perilaku pelakunya. Teori gabungan menyatukan kedua tujuan tersebut. Van Bemmelen, misalnya, menyatakan bahwa pidana memiliki dua fungsi

UNMAS DENPASAR

[34] *Ibid.*, hlm. 56-57.
[35] *Ibid.*, hlm. 57.

sekaligus: membalas kesalahan pelaku dan menjaga keamanan masyarakat. Sementara itu, tindakan (maatregelen) berfungsi melindungi dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian, pidana dan tindakan merupakan instrumen yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat.[36]

Vos menjelaskan bahwa teori gabungan merupakan kombinasi antara pembalasan dan pemeliharaan ketertiban hukum. Menurutnya, dua unsur tersebut memiliki porsi yang sama pentingnya sehingga keduanya harus berjalan seimbang. Pandangan serupa disampaikan Utrecht yang membagi teori gabungan menjadi tiga kelompok: [37]

a. Teori yang memprioritaskan pembalasan, tetapi penerapannya tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga masyarakat;
b. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun pemberian pidana tidak boleh lebih berat daripada kesalahan pelaku; dan
c. Teori yang memberi perhatian seimbang antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Vos juga membagi teori gabungan ke dalam tiga aliran utama:

a. Aliran yang memusatkan perhatian pada pembalasan, namun pembalasan harus berfungsi untuk melindungi ketertiban hukum dan diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
b. Aliran yang mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat melalui pencegahan umum dan pencegahan khusus; serta

UNMAS DENPASAR

[36] *Ibid*.
[37] *Ibid.*, hlm. 59.

c. Aliran yang memandang pembalasan dan perlindungan masyarakat memiliki kedudukan setara dan harus dipenuhi secara bersamaan.

Beberapa tokoh juga memberikan kontribusi pemikiran terhadap teori gabungan. Pompe, sebagai penganut aliran yang menitikberatkan pembalasan, menyatakan bahwa pidana pada dasarnya merupakan pembalasan terhadap pelaku namun tetap harus memberikan manfaat berupa terjaganya ketertiban hukum. Simon, yang lebih menekankan aspek pencegahan umum, berpendapat bahwa ancaman pidana harus cukup kuat untuk mencegah pelanggaran hukum apabila tidak efektif, barulah diterapkan pencegahan khusus melalui pembinaan pelaku agar tidak berdaya melakukan kejahatan serupa.

Herbert L. Packer memandang teori gabungan sebagai sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Ia mengemukakan empat pokok pemikiran: [38]

a. Kehendak bebas manusia adalah ilusi karena perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor internal;
b. Tanggung jawab moral juga merupakan ilusi karena perilakumanusia dibentuk oleh kondisi tertentu;
c. Perilaku manusia harus dipahami secara ilmiah dan dapat dikendalikan; dan
d. Hukum pidana harus diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

UNMAS DENPASAR

Pandangan ini menekankan bahwa pidana harus mempertimbangkan faktor kepribadian dan perilaku pelaku supaya pemidanaan benar-benar berfungsi dalam memperbaiki dan mencegah terulangnya kejahatan.

---

[38] *Ibid.*, hlm. 60.

2.1.3 Asas Legalitas

Dalam pelaksanaan undang-undang hukum pidana hendaknya memperhatikan asas hukum yang dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pasal ini memuat tiang penyangga dari hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu". Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan: "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali" yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. [39]

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori "vom psychologischen zwang", yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. [40] Dengan cara ini, seseorang yang berniat melakukan tindakan terlarang sudah tahu hukuman apa yang mungkin dijatuhkan jika mereka melakukannya. Asas legalitas terdiri dari tiga poin penting:[41]

UNMAS DENPASAR

---

[39] Duwi Handoko, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)* (Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2017), hal.27.

[40] Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.25.

[41] Ikhsan, M. (2009). Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Serambi Hukum, 11(1), 1–26

1. Tidak ada tindakan yang bisa dianggap terlarang dan mendapatkan hukuman jika belum diatur dalam undang-undang.
2. Untuk menentukan apakah suatu tindakan adalah pidana, kita tidak boleh menggunakan pendekatan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak bisa berlaku untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu.

Pengertian pertama menyatakan bahwa harus ada undang-undang yang tertulis sebelum suatu tindakan dianggap terlarang, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang wettelijke strafbepaling (aturan pidana dalam undang-undang). Yang berarti bahwa tindakan pidana menurut hukum adat tidak dapat dihukum karena hukum adat tidak memiliki aturan tertulis.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan adalah pidana, kita tidak boleh menggunakan analogi, meskipun banyak negara masih melakukannya. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa jika undang-undang diubah setelah tindakan dilakukan, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa yang akan diterapkan.[42] Jika tindakan pidana terjadi sebelum undang-undang yang mengaturnya diubah, maka hakim harus mengevaluasi mana dari dua ketentuan yang berlaku yang lama atau yang baru Dimana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. "Lebih menguntungkan" di sini berarti hukuman yang lebih ringan, termasuk semua unsur yang terkait dengan tindakan pidana, apakah itu delik aduan atau tidak, serta aspek benar atau salahnya terdakwa.

UNMAS DENPASAR

[42] Mursyid, A. M. (2015). *CRITICIZE THE USE OF ANALOGY PROHIBITION IN CRIMINAL LAW.* Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *27*(1), 155.

2.2 Teori Penegakan Hukum

2.2.1 Konsep Dasar Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[43] Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. [44]

Melalui penegakan hukum inilah maka hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yag berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, maka msyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan

UNMAS DENPASAR

---

[43] Hasaziduhu Moho, 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum*, Keadilan, dan Kemanfaatan. Jurnal Warta.

[44] Soekanto, S., 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. Recidive 7, 203–210.

kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Didalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: [45]

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

   Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundangundangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai apparat penegak hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

2. Faktor aparat penegak hukum

   Dalam melakukan penegakan hukum, factor manusia (aparat) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh manusianya, dalam hal ini apparat penegak hukum itu sendiri. Apparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang professional yang sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

3. Faktor sarana prasarana yang mendukung

   Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasanan tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

UNMAS DENPASAR

[45] Hariyawan, S., & Supeno, B. J. (2020). *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH*). Jurnal JURISTIC, 1(01), 41.

4. Faktor masyarakat

   Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik masyarakat dengan apparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

2.2.2 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure);
2. Isi Hukum (Legal Substance);
3. Budaya Hukum (Legal Culture).

UNMAS DENPASAR

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law),

bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Struktur Hukum atau Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), di mana kewenangan masing-masing lembaga dijamin undang-undang sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lain. Terdapat adagium "fiat justitia et pereat mundus" yang berarti bahwa meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan; hal ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan, tanpa didukung aparat yang berintegritas, keadilan hanya menjadi angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum—yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti rendahnya pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta proses rekrutmen yang tidak transparan—menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga semakin menegaskan bahwa faktor aparat penegak hukum memegang peran penting dalam memfungsikan hukum.

UNMAS DENPASAR

Budaya Hukum; menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, serta berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik budaya hukum yang tercipta, sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator penting berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum—struktur, substansi, dan kultur—digambarkan seperti pekerjaan mekanik, di mana struktur diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah siapa atau apa yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut serta menentukan bagaimana mesin itu digunakan.

2.2.3 Relevansi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terhadap Penelitian

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memiliki relevansi langsung dengan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga

UNMAS DENPASAR

unsur tersebut menjadi pisau analisis untuk memahami apakah sistem hukum bekerja secara optimal dalam menangani tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Pertama, unsur struktur hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam menangani perkara penipuan dan penggelapan. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai bagaimana proses penyidikan dilakukan, efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, kecepatan penanganan perkara, hambatan struktural yang dihadapi aparat, serta sejauh mana profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum tercermin dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Kedua, unsur substansi hukum digunakan untuk mengkaji kecukupan dan kejelasan norma hukum positif yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini menilai apakah unsur-unsur pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah memadai untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan penipuan dan penggelapan yang terjadi dalam praktik, bagaimana penerapan norma tersebut pada kasus konkret, sejauh mana aturan tersebut memberikan kepastian hukum, serta apakah terdapat kekaburan norma atau perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Analisis substansi hukum juga mencakup peninjauan terhadap perkembangan yurisprudensi yang relevan sebagai acuan penerapan pasal-pasal tersebut.

Ketiga, unsur budaya hukum digunakan untuk melihat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti sikap aparat penegak hukum terhadap laporan masyarakat, tingkat integritas dan etika profesional, serta

UNMAS DENPASAR

perilaku masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Unsur ini juga mencakup tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus secara informal, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Analisis budaya hukum memberikan gambaran mengenai sejauh mana nilai, persepsi, dan pola hubungan sosial mempengaruhi efektivitas penerapan hukum pidana.

Melalui pemanfaatan ketiga unsur tersebut secara terpadu, teori Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif bagi penelitian ini. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural, normatif, dan kultural yang mendukung maupun menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana tersebut.

2.3 Teori Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

2.3.1 Teori Struktur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah ini juga sering disebut dengan delik. Sementara itu, pembentuk undang-undang dalam berbagai regulasi menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.[46] Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung

[46] Dr. Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing by PT JEEF Legal Corpora, 2025), hlm. 72

pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Istilah ini dibentuk secara ilmiah untuk memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana bersifat abstrak, karena merupakan konsep yang harus dibedakan dari peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pengertian tindak pidana harus dirumuskan secara ilmiah dan jelas.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Meskipun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda maupun WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau disebut juga KUHP namun tidak terdapat penjelasan resmi mengenai maksud sebenarnya dari istilah tersebut. Kondisi ini menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda-beda dan hingga kini belum ada keseragaman pendapat. Dalam literatur hukum pidana asing, istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan secara beragam, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, hingga criminal act.[47] Adapun beberapa definisi strafbaarfeit atau delik menurut para ahli adalah:[48]

a. Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang."
b. Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."
c. Jonkers merumuskan strafbaarfeit sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."

UNMAS DENPASAR

[47] *Ibid*., hlm.72.
[48] *Ibid*., hlm.74.

d. Pompe mendefinisikan strafbaarfeit sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut penting demi terpeliharanya tertib hukum."

e. Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

f. S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dan memberikan rumusan: "Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab."

2. Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi berdasarkan berbagai kriteria. Pembagian ini berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana, sifat, bentuk, serta perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan tersebut juga erat hubungannya dengan ajaran-ajaran umum dalam hukum pidana. Dalam doktrin, pembagian tindak pidana sering pula dihubungkan dengan sebab-akibat hukum yang ditimbulkan. Secara historis, pernah dikenal beberapa bentuk pembagian tindak pidana sebagai berikut:[49]

a. Pembagian menurut sistem hukum Jerman

[49] *Ibid*., hlm.75.

Dalam sistem hukum Jerman, tindak pidana dibedakan berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang disebut (1) Freidennbruche dan (2) Rechtsbrunche. Dikenal pula dengan pembagian yang disebut : (a) Verbrechen, (b) Vergehen dan (c) Ubertretungen.

b. Code Penal (sistem hukum Prancis) mengenal tiga kategori utama tindak pidana:

   a. Crimen (misdaden / kejahatan)
   b. Delicta (wunbedrijven / perbuatan tidak patut)
   c. Contravention (pelanggaran)

   Sedangkan terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis- jenis pidana untuk masing-masingnya, demikian pula badan peradilannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak pidana secara berurutan adalah:

   a. Peines criminelles
   b. Peines corrections
   c. Peines de police

   Sedangkan badan peradilannya berurutan adalah :

   a. Cour d'Assises (Peradilan hakim-hakim jury yang menentukan bersalah/ tidaknya petindak).
   b. Tribunaux correctionnelles
   c. luges de paix

Dikenal pula pembagian tindak pidana yang disebut sebagai (a) crimineel onrecht yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan (b) politie onrecht, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Teori-teori pembagian ini digunakan antara lain oleh:

UNMAS DENPASAR

a. Binding, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dengan perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum.

b. Otto Meyer, memperbedakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kebudayaan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah/negara.

c. Gewin, memperbedakan perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang diatur oleh pemerintah.

d. Creutzberg, memperbedakan, perbuatan yang menentang hukum pada umumnya dengan pelanggaran terhadap larangan/keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Cara pembagian tersebut di atas, ternyata menemui kesulitan untuk menarik garis pemisah antara bagian-bagian tersebut, karena tidak adanya pengkriteriaan yang jelas. Kesulitan itu terutama berada pada pembuat undang-undang, bukan kepada hakim karena pembuat undang-undanglah yang menentukan tindak pidana mana saja yang termasuk dalam bagian-bagian yang ditentukan.

UNMAS DENPASAR

3. Aliran dan Doktrin tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan teoritis para ahli dan pendekatan normatif sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Secara garis besar, berkembang dua aliran utama dalam memahami unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.[50]

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis memandang bahwa seluruh syarat untuk adanya tindak pidana baik perbuatan, sifat melawan hukum, maupun pertanggungjawaban pidana—tergabung dalam satu kesatuan. Dengan demikian, konsep tindak pidana telah mencakup unsur criminal act serta criminal responsibility.

Simons, sebagai penganut pandangan ini, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau lalai, oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari definisi tersebut, unsur-unsurnya meliputi:

- Perbuatan manusia (aktif atau pasif/tidak berbuat);
- Diancam dengan pidana;
- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan (dolus atau culpa);
- Pelaku mampu bertanggung jawab.

Dalam aliran monistis, unsur pertanggungjawaban tidak dipisahkan dari unsur tindak pidana, sehingga syarat pemidanaan dipandang sebagai bagian dari delik itu sendiri.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan monistis, pandangan dualistis secara tegas membedakan antara tindak pidana (criminal act) dengan pertanggungjawaban pidana (criminal

UNMAS DENPASAR

[50] *Ibid.*, hlm. 77.

responsibility). Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi rumusan undang-undang serta bersifat melawan hukum, tanpa memperhitungkan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Pompe, sebagai tokoh dualistis, menyatakan bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab bukan bagian dari unsur tindak pidana.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggarnya. Namun, ia menegaskan bahwa pemidanaan baru dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti mampu bertanggung jawab. Beberapa sarjana lain seperti M. Sudradjat Bassar serta Kanter dan Sianturi menjelaskan unsur tindak pidana yang mencakup aspek subjek hukum, kesalahan, sifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang/diwajibkan, serta unsur objektif seperti waktu dan tempat.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur tindak pidana mencakup:[51]

a. Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia dapat berupa tindakan aktif (commission) maupun tidak berbuat padahal diwajibkan (omission). Dalam hukum pidana modern, perbuatan lahiriah ini dikenal sebagai actus reus, yaitu perilaku yang menyimpang dari ketentuan pidana. Actus reus tidak hanya

UNMAS DENPASAR

[51] *Ibid*., hlm.80-93.

mencakup tindakan melakukan, tetapi juga kelalaian untuk bertindak ketika hukum mewajibkannya.

b. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Doktrin mengenal dua bentuk:

- Melawan hukum formil – perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi rumusan undang-undang.
- Melawan hukum materiil – perbuatan dipandang melawan hukum apabila menyerang atau merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, meskipun rumusan undang-undang terpenuhi.

Selain itu, Keijzer menjelaskan empat makna melawan hukum, yaitu:

- melawan hukum formil;
- melawan hukum materiil;
- melawan hukum umum; dan
- melawan hukum khusus yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik, seperti pada pasal-pasal mengenai pencurian, penipuan, atau memasuki rumah tanpa izin.

c. Perbuatan Diancam dengan Pidana

UNMAS DENPASAR

Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila diancam dengan pidana oleh undang-undang. Unsur ini berkaitan erat dengan asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu.

d. Pelaku Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kondisi psikis pelaku. Hanya orang yang mampu memahami makna perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya yang dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara negatif melalui Pasal 44, bahwa orang yang kurang sempurna akalnya atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian kemampuan bertanggung jawab merupakan kewenangan hakim berdasarkan keterangan ahli.

e. Perbuatan Dilakukan dengan Kesalahan

Kesalahan menjadi unsur penting dalam pemidanaan. Kesalahan terdiri dari:

- Kesengajaan (dolus) – adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
- Kealpaan (culpa) – kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Culpa dapat berupa culpa ringan (levissima) maupun culpa berat (lata), dan dapat berbentuk kealpaan yang disadari maupun tidak disadari.[52]

UNMAS DENPASAR

2.3.2 Tindak Pidana Penipuan — Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

[52] *Ibid*., hlm. 80-93.

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.[53]

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :[54]

UNMAS DENPASAR

[53] Kristian Hutasoit, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana DiIndonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm.29.
[54] N and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html, pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 12.00 WITA

i. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BABXXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

ii. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), atau biasa dengan sebutan oplichting.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[55]

1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
   a. Menggerakkan Orang lain;
   b. Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
   c. Untuk memberi Hutang;
   d. Untuk menghapus piutang
   e. Dengan menggunakan daya dan Upaya seperti:
   Memakai nama atau; Martabat palsu; Dengan tipu muslihat dan; Rangkaian kebohongan
2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:

UNMAS DENPASAR

[55] Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara, "*Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida*", Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), Mei 2022, hlm. 447

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

b. Secara melawan hukum.

Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah menurut hukum. Dengan maksud dalam konteks ini mengacu pada tujuan terdekat dari pelaku, yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini merupakan tujuan utama dari tindakan pelaku yang dilakukan secara melanggar hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan tambahan untuk mencapai tujuan ini, maka maksud belum dapat dikatakan terpenuhi. Oleh karena itu, maksud tersebut harus berorientasi pada keuntungan yang bersifat melanggar hukum, dan pelaku harus menyadari bahwa tujuan keuntungan yang diinginkannya harus dicapai dengan cara yang melanggar hukum.[56]

Dengan memanfaatkan satu atau lebih sarana untuk melakukan penipuan (seperti menggunakan nama palsu, reputasi palsu, situasi palsu, tipu daya, dan serangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang. Berikut adalah alat-alat pengaruh yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain:[57]

a) Penggunaan nama palsu dalam situasi ini merujuk pada penggunaan nama yang berbeda dari nama asli, meskipun perbedaannya mungkin sangat kecil. Jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka tindakan tersebut dapat dianggap

UNMAS DENPASAR

[56] Nur Ikhsan Fiandy, 2012, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (*Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks)", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28-29

[57] Ibid.

sebagai upaya penipuan atau manipulasi dengan memutar balikkan kebenaran

b) Tipu muslihat merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada kebenaran suatu hal di antara orang lain. Tipu muslihat ini tak hanya berupa kata-kata, melainkan juga dapat berupa tindakan atau perbuatan.

c) Pemakaian martabat atau keadaan palsu terjadi ketika seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut.

d) Beberapa kebohongan dianggap tidak memiliki kekuatan cukup untuk mempengaruhi atau memotivasi tindakan. Pendapat ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam Putusan pada tanggal 8 Maret 1926, yang menyatakan bahwa: "Suatu rangkaian kebohongan terjadi ketika kebohongan-kebohongan tersebut saling terkait sedemikian rupa sehingga satu kebohongan melengkapi kebohongan lainnya, menciptakan gambaran palsu seolah-olah itu adalah kebenaran." Rangkaian kebohongan ini harus disampaikan secara teratur sehingga membentuk suatu narasi yang masuk akal dan benar. Dengan demikian, setiap kata yang diucapkan oleh satu orang akan menguatkan atau memvalidasi kata dari orang lain.

e) Mendorong seseorang untuk memberikan atau menerima barang, utang, atau menghapuskan utang merupakan tindakan yang melibatkan

UNMAS DENPASAR

interaksi antara pendorong dan penyerahan barang. Dalam situasi ini, diperlukan hubungan sebab-akibat antara pendorong dan penyerahan barang.

2. Teori Kausalitas

Kausalitas (sebab akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana suatu pernyataan kausalitas: bila tombol dinaikan, maka lampu akan menyala. Dapat dikatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikan tombol lampu dan menyebabkan lampu menyala.[58]

Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, di situ ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan: adanya orang yang meninggal dunia. Untuk dapat menuntut seseorang (katakan saja si A), karena disangka telah menghilangkan nyawa seseorang (katakan saja si B), maka harus dibuktikan, bahwa karena perbuatan si A tersebut menjadi sebab meninggalnya si B. Dapat dikatakan bahwa meninggalnya si B dan perbuatan si A harus ada hubungan kausalitas. Jadi jika hubungan kausalitas itu dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa meninggalnya si B itu adalah karena perbuatan si A, sehingga dapat dituntut dan dapat dimintakan pertanggungjawaban karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa perbuatan si A'menjadi musabab meninggalnya si B. Selain dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, penentuan hubungan kausalitas diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (door

UNMAS DENPASAR

[58] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 171

het gevolg gequalifiseerde delikten), yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan. Penganiayaan biasa diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan meninggal dunia, maksimum sampai tujuh tahun.

Menurut Ahmad Sofian, dalam hukum pidana Indonesia digunakan pada tindak pidana meteriil, tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak murni. Artinya di luar ketiga jenis tindak pidana tersebut tidak mungkin menggunakan ajaran kausalitas untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.[59]

2.3.3 Tindak Pidana Penggelapan — Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (verduistering) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau penyalahgunaan kepercayaan". [60]Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang

UNMAS DENPASAR

[59] Moeljatno, Op.Cit. hal. 88-89.
[60] Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press ,Malang, hlm 51

sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikemukakan sebagai berikut :[61]

Perkataan verduisteringyang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita

UNMAS DENPASAR

[61] Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media,Jakarta, Hal. 70

lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :[62]

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)yang dikualifikasikan sebagai "verduistering" atau "penggelapan"

Delik penggelapan diatur dalam XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Bentuk-bentuk penggelapan adalah :[63]

a. Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa;
b. Penggelapan ringan;
c. Penggelapan dengan pemberatan;
d. Penggelapan karena terpaksa disuruh menyimpan barang;
e. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan dalam Bentuk Pokok atau Penggelapan Biasa Delik penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan :

UNMAS DENPASAR

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam

[62] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, Hal. 252

[63] Diah Puspita, *Crimes of Codification [Delik-delik dalam Kodifikasi]* (EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025), hal. 209.

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 60 (enam puluh) rupiah."

Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dinamakan "penggelapan biasa" merupakan yang hampir sama dengan pencu-rian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimiliknya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:[64]

Unsur Objektif

a. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik

[64] Tongat, 2006: "H*ukum Pidana Materiil*". UMM Press. Malang. Hal. 71

UNMAS DENPASAR

melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana "penggelapan" unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana "pencurian" sekalipun dengan pengertian yang sama.[65]

Pada penjelasannya mengenai unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", menyebutkan : [66]

Dalam tindak pidana "pencurian" unsur "menguasai" ini merupakan unsur "subjektif", tetapi dalam tindak pidana "penggelapan" unsur tersebut merupakan unsur "objektif". Dalam hal tindak pidana pencurian, "menguasai" merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai.

UNMAS DENPASAR

b. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak

[65] Adami Chazawi Op Cit Hal. 72
[66] Tongat Op Cit Hal. 59

berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :[67]

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur

[67] Adami Chazawi Op Cit Hal. 77

UNMAS DENPASAR

subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

UNMAS DENPASAR

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan: [68]

"Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan".

Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimanadalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapatdalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana

[68] P.A.F. Lamintang 2009. *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*.Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 131

selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :[69]

- Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya.
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya ituharus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

b. Unsur melawan hukum

UNMAS DENPASAR

[69] Adami Chazawi Op Cit Hal. 83

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

UNMAS DENPASAR

2.4 Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi

2.4.1 Dasar Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan sehingga tindakan atau keputusan yang dilakukan dan dibuat memiliki keabsahan. Untuk itu guna menganalisasi apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnaan sopi maka penulis akan menguraikan menyangkut pengaturan hukum terkait kewenangan Kepolisian menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. [70]Dari pengaturan pada pasal di atas maka kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[71]

UNMAS DENPASAR

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

[70] Awaluddin, *Hitam Putih Eksistensi Kepolisian*, ed. Dr. Surahman (Klaten: Penerbit Nasmedia PT. Nas Media Indonesia, 2023), hal.67.

[71] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

g. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

UNMAS DENPASAR

h. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 maka Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang penyelenggaraan tugas Kepolisian secara umum: [72]

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

UNMAS DENPASAR

[72] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

UNMAS DENPASAR

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain tugas pokok dan tugas secara umum dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 juga mengatur tentang tugas penyelenggaraan Kepolisian dibidang pidana :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

UNMAS DENPASAR

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. mengadakan penghentian penyidikan;
h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

UNMAS DENPASAR

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002 juga mengatur bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selanjutnya Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 juga mengatur tentang wewenang dalam kepentingan umum :

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain mengatur tentang wewenang dalam kepentingan umum, Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 juga mengatur tentang tugas dan kewenagan Kepolisian yang berdasarkan pada norma hukum :

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

UNMAS DENPASAR

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

2.4.2 Tugas dan Kewenangan Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah hukum prosedural yang mengatur bagaimana proses hukum pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Polri juga harus mematuhi Peraturan (Kepala Polisi Republik Indonesia) Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. [73]Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari KUHAP dan memberikan pedoman bagi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Polri memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

[73] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048.

Yang melakukan proses penyelidikan adalah pejabat penyelidik. Penyelidik menurut Pasal 1 Angka 4 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal ini menegaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidikan ini merupakan tahap awal yang penting sebelum penetapan tersangka dilakukan. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau mengkonfirmasi dugaan tindak pidana sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Proses ini menjamin bahwa langkah penegakan hukum dilakukan secara berdasarkan fakta dan bukti yang valid, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Pasal 5 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik memiliki sejumlah kewenangan yang mencakup:

1. Seseorang Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari individu yang menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang terjadi
2. Penyelidik memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti yang relevan terkait dugaan tindak pidana untuk memastikan kebenaran atas laporan atau pengaduan yang diterima.
3. Penyelidik berhak menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang menjadi objek kecurigaan terkait tindak pidana yang sedang diselidiki. Ini bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas dan keterlibatan individu tersebut.
4. Membawa dan Menyerahkan Seseorang kepada Penyidik Dalam rangka penyelidikan lebih lanjut, penyelidik berhak membawa

UNMAS DENPASAR

seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan menghadapkannya kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa yang diselidiki. Kewenangan-kewenangan ini memberi penyelidik alat untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna menyelidiki dugaan tindak pidana. Penyelidik bertanggung jawab memastikan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak asasi individu terjaga.

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang mana didalam Pasal 1 Angka 3 yang diartikan yaitu Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

a) Penyidik Kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam KUHAP Pasal 6 Ayat (1), Penyidik adalah sebagai berikut : Pejabat Polisi Republik Indonesia; Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Pasal 6 Ayat huruf (a) KUHAP. Biasanya dalam penyerahan berkas perkara Tahap I dan Tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik Polri.
b) Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara Korupsi dan Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

UNMAS DENPASAR

c) Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.

Selain itu juga terdapat penyidik pembantu, yang dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No. 6 Tahun 2019) merupakan regulasi internal Polri yang memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Peraturan ini disusun sebagai bentuk harmonisasi antara ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia.

UNMAS DENPASAR

Tahapan penanganan kasus dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 meliputi beberapa langkah utama, yakni: [74]

1. Tahap Pelaporan

   Tahap pelaporan merupakan pintu awal dimulainya proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, masyarakat

[74] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048.

atau korban tindak pidana dapat menyampaikan laporan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di tingkat Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes Polri.

Setelah laporan diterima, petugas SPKT wajib melakukan verifikasi terhadap kelayakan laporan untuk memastikan bahwa laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana. Apabila laporan memenuhi syarat, maka petugas membuat dua dokumen penting, yakni Tanda Bukti Laporan dan Laporan Polisi (LP).

Laporan Polisi terbagi menjadi dua model, yaitu:

a. Laporan Polisi Model A, yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui langsung adanya peristiwa pidana; dan
b. Laporan Polisi Model B, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.

Setelah LP dibuat, pelapor dimintai keterangan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara Saksi Pelapor. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada pejabat fungsi reserse untuk dilakukan pemeriksaan awal sebagai dasar dimulainya tahap penyelidikan.

2. Tahap Penyelidikan

UNMAS DENPASAR

Setelah laporan diterima dan diverifikasi, pejabat yang berwenang akan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap No. 6 Tahun 2019. Penyelidik kemudian melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Adapun metode penyelidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 6, meliputi pengamatan (observasi), wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian, serta analisis dokumen. Hasil kegiatan penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang berisi uraian fakta, data, hasil temuan, serta analisis hukum terhadap peristiwa yang diselidiki. Berdasarkan hasil LHP, dilakukan gelar perkara untuk menentukan arah penanganan perkara. Gelar perkara merupakan forum internal penyidik untuk memutuskan langkah hukum berikutnya, yaitu:

a. Menyatakan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana dan melanjutkannya ke tahap penyidikan;
b. Menyatakan peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan menghentikan penyelidikan; atau
c. Menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kewenangan lembaga lain dan dilimpahkan.

Tahap penyelidikan ini bersifat menentukan, karena menjadi dasar hukum dimulainya penyidikan.

3. Tahap Dimulainya Penyidikan

Apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka pejabat penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Setelah Sprindik diterbitkan, penyidik wajib membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019.

UNMAS DENPASAR

SPDP merupakan surat resmi yang berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan terhadap suatu perkara telah dimulai. Penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada tiga pihak, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri yang berwenang;
2. Pelapor atau Korban; dan
3. Tersangka atau Terlapor,

dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari sejak Sprindik diterbitkan.

Isi SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan (nomor Laporan Polisi dan Sprindik), waktu dimulainya penyidikan, identitas penyidik, pasal yang disangkakan, identitas tersangka, serta pejabat penandatangan. Penerbitan SPDP menjadi titik awal koordinasi formal antara Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

4. Pelaksanaan Tindakan Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana. Dalam tahap ini, penyidik melakukan berbagai tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, antara lain pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, pemanggilan pihak-pihak yang berkaitan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen atau surat, serta pengumpulan alat bukti lainnya. Setiap tindakan penyidikan harus berdasarkan Surat Perintah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Misalnya, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan

UNMAS DENPASAR

yang sah. Sedangkan penggeledahan dan penyitaan memerlukan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan. Semua hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh penyidik dan orang yang diperiksa sebagai bukti sah proses penyidikan. Dalam tahap ini pula, penyidik dapat melakukan gelar perkara tambahan apabila ditemukan bukti baru atau ada perubahan status hukum tersangka.

5. Penetapan Tersangka

Apabila dari hasil penyidikan ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdapat bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019, penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penahanan apabila dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, penyidik dapat mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

UNMAS DENPASAR

6. Penyusunan dan Penyerahan Berkas Perkara

Tahap akhir dari penyidikan adalah penyusunan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan Pasal 27 Perkap No. 6 Tahun 2019, setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik wajib menyusun Resume Hasil Penyidikan dan menghimpun seluruh dokumen dalam Berkas Perkara Lengkap. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Jaksa

untuk dilakukan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Jaksa menilai kelengkapan berkas dari segi formil maupun materiil. Jika dinyatakan belum lengkap, Jaksa akan mengembalikan berkas kepada penyidik disertai surat P-19 yang berisi petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik kemudian melaksanakan petunjuk tersebut dan menyerahkan kembali berkas yang telah diperbaiki.

Apabila Jaksa menilai berkas telah lengkap, maka diterbitkan surat P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap). Setelah surat P-21 diterbitkan, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan ini menandai berakhirnya tanggung jawab penyidik dan beralihnya kewenangan perkara kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tidak Pidana merupakan peraturan yang khusus untuk anggota Polri dalam hal penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini tidak ada perubahan yang signifikan mengenai KUHAP sebagai hukum acara yang biasa di gunakan oleh kepolisian atau yang lainnya namun hanya penambahan-penambahan yang tidak ada dicantumkan di KUHAP, seperti prosedur pelaksanaannya bagaimana serangkaian laporan polisi, penyelidikan, penangkapan, penahanan, upaya paksa, penetapan tersangka dan lain sebagainya.

UNMAS DENPASAR

2.4.3 Kerja Sama Kepolisian dengan Lembaga Terkait dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi

Penanganan tindak pidana ekonomi di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kejahatan ekonomi memiliki karakteristik yang kompleks, lintas-sektor, dan sering kali terkait dengan aktivitas keuangan, perdagangan, perpajakan, dan distribusi barang. Karena itu, Polri harus bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber informasi yang berbeda-beda untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, Polri bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika menangani tindak pidana di sektor perbankan. Hal ini diperlukan karena OJK memiliki kewenangan pengawasan dan akses terhadap data transaksi serta kepatuhan lembaga keuangan. Kerja sama ini membantu Polri dalam mengungkap praktik fraud, illegal lending, carding, serta manipulasi transaksi yang membutuhkan audit dan verifikasi detail atas data finansial.[75]

Polri juga menjalin hubungan kerja yang erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). PPATK memiliki peran sentral dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan (STR) dan menyediakan intelijen keuangan yang menjadi dasar awal penyidikan oleh Polri. Sinergi ini sangat diperlukan karena hampir seluruh tindak pidana ekonomi bermuara pada upaya penyamaran hasil kejahatan.[76]

Di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional, Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama dalam kasus penyelundupan

UNMAS DENPASAR

[75] *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan*, Muhammad Fahmi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Kepolisian*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 112–119.
[76] *Kerja Sama PPATK dengan Kepolisian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Siti Nur Aisyah, *Journal of Law and Accountability*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 55–65.

barang impor ilegal. Polri membutuhkan akses terhadap data keluar-masuk barang, pemeriksaan dokumen, dan validasi kepabeanan yang tidak berada dalam kewenangan Polri. Kerja sama ini memungkinkan dilakukan operasi penindakan secara komprehensif di pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi darat.[77]

Dalam beberapa kasus lainnya, Polri juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, terutama untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal, termasuk minuman tradisional seperti sopi. Pemerintah Daerah memiliki perangkat regulasi seperti izin edar dan peraturan daerah (Perda), serta didukung oleh Satpol PP sebagai penegak perda. Kolaborasi ini memperkuat aspek pencegahan maupun penindakan, khususnya pada usaha-usaha tanpa izin di tingkat lokal.[78] Di ranah sistem peradilan pidana, kerja sama Polri dan Kejaksaan tidak dapat dipisahkan. Penyidikan tindak pidana ekonomi sering membutuhkan ekspose bersama, koordinasi materi pembuktian, serta konsultasi berkas agar pelimpahan dapat diterima tanpa hambatan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang menekankan kejelasan batas kewenangan setiap lembaga.[79]

Selain itu, Polri juga bersinergi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor perdagangan, perizinan, dan perlindungan konsumen. PPNS memiliki kewenangan administratif seperti pemeriksaan legalitas usaha, izin edar, dan audit teknis yang tidak dapat dilakukan oleh Polri. Koordinasi ini mempercepat

UNMAS DENPASAR

[77] *Koordinasi Kepolisian dan Bea Cukai dalam Penanganan Penyelundupan Barang Impor Ilegal*, Ardiansyah dkk., *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 88–97.
[78] *Sinergitas Polisi dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional*, Noverlita Souhaly, *Tatohi Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 75–86.
[79] *Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Ekonomi di Indonesia*, Yulianto dan Pratama, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2020, hlm. 341–356.

proses pembuktian dalam kasus seperti perdagangan barang ilegal, penipuan usaha, produksi tanpa izin, atau pelanggaran standar usaha.[80]

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan Polri dalam menangani tindak pidana ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama lintas lembaga. Faktor seperti pertukaran data elektronik, respons cepat antar instansi, penggunaan teknologi digital dalam penyidikan, dan kejelasan batas kewenangan merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa kolaborasi yang baik, pembuktian tindak pidana ekonomi akan menjadi lebih sulit, lambat, dan tidak efisien.[81]

UNMAS DENPASAR

[80] *Optimalisasi Peran PPNS dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perdagangan*, M. Syahril, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 129–140.
[81] *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Barda Nawawi Arief, *IUSTUM Journal*, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 155–170.